

INDUSTRIALISASI DI INDONESIA: MENUJU KEMITRAAN YANG ISLAMI

M. Arif Hakim

STAIN Kudus
Jl. Conge Ngembal Rejo No.51, Kota Kudus, Jawa Tengah 59322

Abstract: To accelerate the development process in a country, industrialization represents as an absolute and certain strategy, due to the paralelism between development and industrialization. Historical evidents records, as a developing country, Indonesia has made use of industrialization that results in shifting of economic activities, from agricultural sector to the industrial. On Islamic perspective, industrialization must be in accordance with *maqahid syari'ah*. Established partnership among corporates and small-scale industry must be in mutual benefit for all parties as it is indicated in the Quran

Kata Kunci: Industrialisasi; Maqashid asy-syari'ah; Kemitraan

Pendahuluan

Strategi industrialisasi merupakan pandangan yang dianggap sebagai sebuah keniscayaan untuk memajukan proses pembangunan di sebuah negara. Industrialisasi dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk meretas nasib kemakmuran suatu negara secara lebih cepat di dibandingkan apabila tanpa melalui proses tersebut. Dengan pegangan itulah, maka hampir semua negara di dunia ini telah dan sedang menempuh strategi industrialisasi tersebut, tentunya dengan beberapa karakteristik yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Karena paralelisme antara jalannya pembangunan dan strategi industrialisasi itulah, maka dalam perjalanannya bisa dikatakan pemaknaan pembangunan hampir identik dengan industrialisasi sehingga di antara keduanya tidak terpisahkan.

Akar intelektual kebijakan industrialisasi yang dikendalikan negara sesungguhnya terletak pada abad ke-19, dalam pendekatan ekonomi politik mazhab merkantilis dan historis. Antusiasme terhadap usulan-usulan untuk industrialisasi selanjutnya melanda seantero Jepang dan dunia Barat, yang mendorong apa yang semula tak lebih dari tujuan kebijakan telah berubah menjadi ideologi independensi ekonomi, yang menghendaki

peningkatan posisi negara serta titik berat pada industrialisasi sebagai wahana bagi integrasi nasional. Pasca Perang Dunia II, retorika nasionalisme dunia ketiga dalam waktu singkat dikaitkan pada tujuan pembangunan industri. Industrialisme menjadi unsur utama dalam ideologi pembangunan nasional yang tersebar luas di negeri-negeri sedang berkembang.

Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari virus industrialisasi tersebut. Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana sejak tahun 1969, sesungguhnya pendekatan yang digunakan Indonesia adalah strategi industrialisasi. Terdapat dua pertimbangan penting yang melandasi penggunaan strategi industrialisasi tersebut. *Pertama*, pada tahun-tahun tersebut negara-negara di seluruh dunia juga mengerjakan proyek industrialisasi di negaranya masing-masing dengan dukungan teori-teori pembangunan ekonomi yang memadai. *Kedua*, sejarah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu melewati tahapan industrialisasi pada proses pembangunannya. Strategi ini dianggap berhasil karena secara perlahan-lahan menggeser kegiatan ekonomi dari semula terkonsentrasi pada sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri/jasa).

Dengan pertimbangan itulah maka proyek industrialisasi juga dikerjakan di Indonesia dengan konsistensi yang cukup terjaga. Sejarah telah mencatat bahwa industrialisasi di Indonesia pada akhirnya juga menggeser aktivitas ekonomi masyarakat, dari semula bertumpu pada sektor pertanian untuk kemudian bersandar pada sektor industri. Karena adanya kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bergulat di sektor agraris dan sumberdaya ekonomi yang melimpah di sektor pertanian, maka industrialisasi yang dilaksanakan di Indonesia harus melibatkan sektor pertanian dalam prosesnya. Dalam bahasa yang tegas, bahwa industrialisasi yang dijalankan tersebut harus bertumpu dan berkaitan dengan sektor pertanian; sehingga jika sektor industri sudah tumbuh pesat tidak lantas mematikan sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aspek penting transformasi struktur perekonomian Indonesia sepanjang era Orde Baru adalah peningkatan peranan sektor industri yang tergolong

sangat pesat. Meskipun sektor-sektor lain juga mengalami pertumbuhan, namun pertumbuhannya cenderung lebih lamban daripada sektor industri. Namun di balik pertumbuhan sektor industri yang begitu pesat, ada permasalahan serius yang mengancam sektor industri itu sendiri yaitu kesenjangan. Terdapat kesenjangan antara industri besar dan menengah dengan industri kecil dan rumah tangga yang bisa dilihat secara jelas dengan membandingkan produktivitas relatif keduanya. Produktivitas relatif industri kecil dan rumah tangga hanya sekitar 10% produktivitas relatif industri besar dan menengah. Bila indeks produktivitas relatif (IPR) industri besar dan menengah berjumlah sebesar 2,51 maka IPR industri kecil dan rumah tangga hanya sekitar 0,26. Dengan demikian, kesenjangan produktivitas tidak hanya terjadi antar sektor industri dengan sektor pertanian, tetapi juga pada sektor industri itu sendiri.

Di samping itu, industri kecil di Indonesia juga mengalami keterbelakangan. Menurut Sutojo dkk., ciri-ciri khusus keterbelakangan industri kecil di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lebih dari setengah di antaranya didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan;
2. Selain masalah permodalan, masalah lain yang dihadapi industri kecil bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha;
3. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank;
4. Hampir 60% di antaranya masih mempergunakan teknologi tradisional;
5. Hampir setengah di antaranya hanya mempergunakan kapasitas terpasang kurang dari 60%;
6. Pangsa pasar cenderung menurun baik karena faktor kekurangan modal, kelemahan teknologi, maupun karena kelemahan manajerial;
7. Hampir 70% di antaranya melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; dan
8. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.

Tulisan ini mencoba menawarkan kemitraan yang Islami pada industrialisasi di Indonesia. Setelah pendahuluan, makalah ini secara berurutan akan membahas tentang konsep industrialisasi, industrialisasi di Indonesia, hukum industri menurut Islam,

kebijakan industri strategis dalam Islam dan diakhiri dengan kemitraan yang Islami yang diharapkan menjadi salah satu tawaran solusi yang bisa dikembangkan untuk menjawab realitas dan permasalahan yang terjadi dalam industrialisasi di Indonesia.

Konsep Industrialisasi

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan sehingga menghasilkan transformasi struktural dalam perekonomian. Sedangkan John W. Mellor mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besarnya pedesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri dan jasa-jasa dalam komposisinya. Dalam makna yang hampir sama, pembangunan ekonomi merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang disertai peralihan distribusi *output* dan struktur ekonomi. Dari perspektif tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan transformasi struktural adalah pergeseran pertumbuhan sektor produksi dari mengandalkan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor jasa. Pandangan tersebut dipelopori oleh Colin Clark dan Simon Kuznets. Clark menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perubahan proporsional yang besar menuju produksi sekunder serta peningkatan yang layak dalam produksi tersier, dengan sebutan khas modernisasi ekonomi. Jika sebuah negara telah mencapai tahapan sektor industri inilah, maka negara tersebut dianggap telah mengalami tahap industrialisasi. Dalam hal ini transformasi struktural diharuskan, karena dipandang sektor primer tidak memiliki nilai tambah (*value added*) yang tinggi serta nilai tukar (*term of trade*) yang rendah.

Menurut pendekatan ini, industrialisasi dianggap sebagai proses pertumbuhan ekonomi dalam wujud akselerasi investasi dan tabungan. Jika tingkat tabungan cukup tinggi, maka kemampuan sebuah negara untuk mengadakan investasi juga meningkat sehingga target pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja lebih mungkin digapai secara cepat. Sebaliknya, jika tingkat tabungan yang dihimpun tidak memadai

untuk mengejar target investasi yang dibutuhkan, maka sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi tidak tercapai sekaligus meniadakan penyerapan tenaga kerja.

Dalam menjelaskan proses industrialisasi, model neoklasik agak berpendapat lain. Tokoh-tokohnya seperti W. Arthur Lewis dan Hollis Chenery, lebih menekankan perhatiannya kepada mekanisme yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari sesuatu yang berat ke pertanian tradisional, untuk mencukupi kebutuhan sendiri, kepada sesuatu perekonomian yang lebih modern, lebih mengarah ke kota dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa. Jadi model neoklasik lebih memusatkan bagaimana "mekanisme" perubahan struktural tersebut terjadi. Untuk itu, piranti analisa yang dipakai banyak menggunakan teori neoklasik tentang harga dan alokasi sumberdaya, serta model-model ekonometrik.

Dalam sudut pandang ini, yang terpenting dari sebuah industrialisasi bukannya pergeseran aktivitas ekonomi maupun jumlah investasi yang berhasil diakumulasi, melainkan yang lebih ditekankan adalah apakah pada saat yang bersamaan faktor-faktor lain yang terlibat dalam proses tersebut juga ikut bergeser. Faktor-faktor tersebut meliputi tenaga kerja, modal dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

Pada dekade 1980-an, pandangan mengenai pemaknaan industrialisasi di atas mendapat kritik dari Joan Robinson (ekonom dari Cambridge University), Cohen dan Zysman (ekonom dari California University). Ketiganya mengemukakan argumentasi bahwa transformasi ekonomi hendaklah dipahami dan diinterpretasikan bukan hanya dalam konteks pergeseran struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan kemudian ke sektor jasa. Tahap-tahap transformasi hendaklah dipahami dalam pergeseran proses dinamika yang terjadi dalam sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya. Dan kegiatan-kegiatan pendukung ini hendaklah dilihat apakah mempunyai kaitan dengan sektor pertanian. Secara spesifik, ekonom Cambridge tersebut telah meletakkan sektor pertanian sebagai pondasi pembangunan dan sektor industri sebagai motor pembangunan dengan saling keterkaitan yang kukuh. Sebagai motor pembangunan, sektor industri merupakan *offshoot* dari sektor pertanian.

Pandangan terakhir ini sesungguhnya sangat cocok dan memadai untuk melihat kasus Indonesia mengingat karakteristik potensi sektor basis yang dimiliki, yakni sektor pertanian. Dengan *economic endowment* di sektor pertanian, maka seharusnya industrialisasi yang dijalankan distimulus dan didasarkan pada sektor tersebut sehingga tidak akan mengganggu kondisi ketenagakerjaan. Jika model industrialisasi ini yang ditempuh, maka dua hal penting segera akan dicapai; di satu sisi akan diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai dan di sisi lainnya jumlah tenaga kerja yang dapat terlibat dalam proses industrialisasi sangat banyak. Dengan begitu adanya proses industrialisasi yang diakselerasi di Indonesia tidak akan menimbulkan banyak masalah seperti yang terjadi di banyak negara, misalnya pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pandangan semacam itu, maka paling tidak transformasi ekonomi bisa dikarakteristikan dalam dua hal. *Pertama*, sektor pertanian harus terus mengalami dinamika internal (berupa produktivitas yang terus meningkat) dan menjadi basis bagi sektor industri yang akan dikembangkan. *Kedua*, sektor industri yang dikembangkan mempunyai saling keterkaitan dengan sektor pertanian, di mana keterkaitan sektor industri dan pertanian yang didinamisasikan secara luar biasa merupakan kunci bagi pertumbuhan sektor manufaktur.

Di samping konsep-konsep di atas, para ekonom sendiri memiliki kesepakatan-kesepakatan mendasar guna mengetahui kecenderungan telah terjadinya proses industrialisasi di suatu negara. Dalam model konvensional tersebut, karakteristik industrialisasi biasanya diukur dengan lima indikator. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk. *Kedua*, *share* sektor primer menurun. *Ketiga*, *share* sektor sekunder meningkat. *Keempat*, *share* sektor jasa lebih kurang konstan sehingga sebuah negara menjadi negara industri baru. *Kelima*, konsumsi pangan menurun. Implikasinya, di sisi produksi peran sektor primer berkurang dan di sudut permintaan peran faktor konsumsi berkurang.

Industrialisasi di Indonesia

Pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam mencapai sasaran Pembangunan Jangka Panjang yang bertujuan membangun industri, sehingga bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut departemen perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

1. Industri Dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok kimia dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD antara lain: industri mesin pertanian, elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD antara lain: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar seajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.
2. Industri Kecil yang meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri galian bukan logam dan industri logam. Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi menengah atau sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri (ekspor).
3. Industri Hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain: industri yang mengolah sumberdaya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumberdaya pertanian secara luas dan lain-lain. Kelompok AI ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan,

memperluas kesempatan kerja, tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau teknologi maju.

Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik (BPS), berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, industri dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Perusahaan/industri besar jika mempekerjakan 100 orang atau lebih;
2. Perusahaan/industri sedang jika mempekerjakan 20-99 orang;
3. Perusahaan/industri kecil jika mempekerjakan 5-19 orang;
4. Industri kerajinan rumah tangga jika mempekerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

Dari segi kesempatan kerja yang diciptakan, maka industri kerajinan rumah tangga adalah yang paling penting. Sedangkan dari segi nilai tambah yang dihasilkan maka perusahaan-perusahaan industri besar atau sedang yang paling menonjol.

Keragaman sektor industri di Indonesia telah menghadapkan para perencana ekonomi Indonesia pada suatu dilema. Bila tujuan yang diutamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, maka sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus disalurkan pada usaha-usaha yang membantu sektor kerajinan rumah tangga yang tidak produktif dan tidak banyak diketahui ini. Bila tujuan yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi maka sumber-sumber tersebut haruslah diarahkan kepada usaha-usaha pengembangan perusahaan-perusahaan industri besar.

Dalam operasionalisasi yang paling tampak, setidaknya selama ini terdapat tiga pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia, di mana ketiganya pernah diaplikasikan secara tersendiri maupun bersama-sama. *Pertama*, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri-industri yang berspektrum luas (*broad-based industry*). Pada kenyataannya, strategi ini lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (*footlose industry*) industri negara lain. Misalnya industri elektronik, tekstil, otomotif dan lain-lain. *Kedua*, strategi industrialisasi yang mengutamakan industri-industri berteknologi canggih berbasis impor (*hi-tech industry*), seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal dan lain-lain. *Ketiga*, industri hasil pertanian (*agroindustry*) berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan

pembangunan pertanian. Ketiga pemikiran tersebut mendapatkan legitimasi yang sama-sama kuat mengingat terdapat argumentasi-argumentasi rasionalitasnya.

Hukum Industri menurut Islam

Di dalam Islam, hukum asal industri adalah kepemilikan individu (*private proverty*) sehingga setiap individu boleh memiliki industri. Meskipun demikian boleh tidaknya seseorang memiliki dan mengembangkan industri tergantung kepada produk yang dihasilkannya. Jika suatu industri menghasilkan produk yang hukumnya haram, seperti industri minuman keras, maka industri tersebut tidak boleh dimiliki dan dikembangkan.

Demikian pula dari sisi kepemilikan terhadap industri tergantung pada produk yang dihasilkannya. Jika produk yang dihasilkan termasuk kategori kepemilikan umum (*collective proverty*), maka industri tersebut tidak boleh dimiliki dan dikembangkan oleh individu atau swasta, karena status kepemilikan dalam industri tersebut berubah menjadi industri milik umum sehingga harus dikelola oleh negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan kepemilikan umum adalah harta yang ditetapkan Allah untuk dimiliki secara bersama oleh umat (*collective*) sehingga setiap individu boleh mengambil manfaat dari harta tersebut tetapi dilarang untuk memilikinya. Negara sebagai pengelola kepemilikan umum sifatnya sebagai wakil umat bukan sebagai milik negara, agar dengan pengelolaan tersebut umat dapat mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya.

Adapun jenis harta yang termasuk kepemilikan umum adalah sarana-sarana umum yang diperlukan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari, harta-harta yang keadaan asalnya terlarang dimiliki oleh individu, dan barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas.

Konsep kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Islam ini berbeda dengan barang publik (*public goods*) dalam konteks Kapitalisme. Dalam Kapitalisme, barang publik adalah barang yang memberikan manfaat menyebar ke seluruh masyarakat terlepas apakah individu yang ada di masyarakat menginginkannya atau tidak. Jadi barang publik dilihat dari sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dilihat dari barang tersebut

milik umum atau tidak sehingga barang publik konteks ini bisa saja dimiliki pemerintah atau swasta tergantung siapa yang mengadakan barang publik tersebut.

Kebijakan Industri Strategis dalam Islam

Berkaitan dengan industri strategis, paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan oleh negara dalam ekonomi Islam. *Pertama*, jika jenis industri strategis dari sisi produknya termasuk dalam kategori kepemilikan umum atau dari sisi bahan baku dan sarana-sarana yang digunakannya merupakan barang-barang kepemilikan umum maka industri strategis tersebut merupakan milik umum, sehingga pengelolaannya harus dilakukan oleh negara. Industri strategis yang termasuk kepemilikan umum seperti pembangkit listrik, pertambangan minyak bumi dan gas, pengolahan dan penyaluran air bersih, pabrik pengolahan barang tambang, penyedia jasa telekomunikasi yang memanfaatkan sarana-sarana milik umum misalnya jalan raya maupun lautan untuk memasang kabel, tidak boleh diberikan kepemilikan dan pengelolaannya kepada individu atau swasta, sehingga jenis industri strategis yang seperti ini tidak boleh diprivatisasi oleh negara. Justru jika ada swasta yang memiliki jenis industri strategis yang termasuk kepemilikan umum, maka negara harus mengembalikannya dengan memberikan ganti rugi yang wajar kepada swasta tersebut.

Kedua, jika jenis industri strategis termasuk dalam kategori suatu sarana atau peralatan yang diwajibkan oleh syara' untuk diadakan oleh negara maka negara harus memiliki dan mengembangkan industri tersebut agar negara menjadi mandiri, kuat dan mampu melayani rakyatnya.

Meskipun demikian, hal ini tidak memposisikan industri strategis dalam golongan ini mutlak masuk dalam kategori kepemilikan umum. Bisa saja industri kategori ini dimiliki individu selama karakteristik dan produk yang dihasilkan industri tersebut tidak termasuk kepemilikan umum. Misalnya industri otomotif, industri pesawat terbang tidak termasuk kepemilikan umum sehingga swasta boleh memilikinya. Hanya saja industri-industri strategis tersebut memerlukan modal yang besar dan pengorganisasian yang kuat dan negaralah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membangunnya.

Strategi industri strategis dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*al-maqashid as-syar'iyah*) antara lain memelihara keturunan, akal, kemuliaan, jiwa, harta, agama, keamanan, dan negara. Karena itu, negara berkewajiban membangun dan menguasai industri strategis yang memang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan syariat.

Industri strategis yang termasuk dalam kepemilikan umum maka otomatis negara harus membangun dan mengelolanya untuk kemaslahatan umat. Juga industri strategis yang karena sebab-sebab tertentu syara' mewajibkan negara untuk memproduksinya, seperti industri militer dan pertahanan, industri telekomunikasi, industri otomotif, industri pesawat terbang dan ruang angkasa, industri perkapalan, industri baja dan lain-lainnya.

Dibangunnya industri-industri tersebut dalam rangka pertahanan dan keamanan negara termasuk demi tersebarnya risalah Islam, terlayannya berbagai kebutuhan masyarakat dengan adanya fasilitas umum, terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, sekunder dan tersier setiap anggota masyarakat dengan tersedianya produk-produk industri baik berupa peralatan maupun barang-barang konsumtif.

Penguasaan atas industri strategis yang notabene merupakan basisnya industri atau industri yang dapat menghasilkan industri lainnya, membawa keuntungan yang besar bagi negara dan masyarakat. *Pertama*, kita tidak tergantung lagi kepada bangsa asing sehingga tidak dapat didikte dan dijajah oleh negara-negara Kapitalis. *Kedua*, kepemilikan atas industri- industri strategis akan membuat biaya produksi industri strategis itu sendiri dan industri turunannya menjadi lebih efisien karena pihak asing tidak dapat mempermainkan kita lagi. Keadaan ini juga menyebabkan harga produk industri yang dijual ke masyarakat menjadi lebih murah. Kebijakan seperti inilah yang seharusnya ditempuh pemerintah jika memang berniat untuk mandiri dan mensejahterakan rakyat, bukannya melikuidasi dan memprivatisasi industri strategis yang sudah dimiliki.

Kemitraan yang Islami antara Industri Besar dengan Industri Kecil dan Menengah: Sebuah Tawaran Solusi

Pada masa Orde Baru, doktrin kemitraan ini telah dilaksanakan, misalnya dalam pola Bapak Angkat-Anak Angkat (BA3). Doktrin ini terutama dilaksanakan di antara BUMN dan UKM. Simbol-simbol BA3 ini antara lain PT. Krakatau Steel yang mengolah besi-baja, membina usaha rumah tangga pembuatan emping melinjo untuk diekspor. Simbol yang lain adalah PT. Iskandar Muda di Aceh yang merupakan industri migas, membina kerajinan minyak atsiri. Dewasa ini yang masih terdengar aktivitasnya adalah PT. Pupuk Kujang yang mengembangkan peternakan sapi atau PT. Pupuk Kaltim yang mengembangkan pembibitan jati unggul. Namun pada umumnya kegiatan BA3 itu sudah tidak terdengar lagi.

Pada masa reformasi, agaknya nampak adanya perubahan kebijaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah. Di masa lalu, nampak menonjol kebijaksanaan dari atas agar industri besar, terutama BUMN membina industri kecil dan menengah. Dewasa ini berdasarkan pengalaman masa krisis, maka kebijaksanaan lebih diarahkan kepada keswadayaan, dengan memberikan iklim yang lebih kondusif dan pembukaan akses industri kecil dan menengah terhadap sumberdaya nasional dan global.

Industri besar yang tumbuh pada masa Orde Baru ternyata rawan terhadap krisis, karena beberapa faktor. *Pertama*, karena ketergantungan industri besar terhadap bahan baku dan penolong impor. Ketika nilai valuta asing, terutama dolar AS, melonjak naik maka harga bahan baku melonjak naik. *Kedua*, ketergantungan industri besar terhadap kredit perbankan. Pada waktu itu terjadi paradoks, industri besar bisa memperoleh kredit tanpa agunan, sedangkan industri kecil dan menengah harus mampu menyediakan agunan yang lebih dari mencukupi misalnya 120-150% dari nilai kredit. Industri besar juga gampang memperoleh kredit karena bisa melakukan KKN dan menyuap pimpinan dan staf perbankan. Perbankan juga banyak yang melanggar aturan BMPK (Batas Maksimun Pemberian Kredit) yang ditetapkan oleh BI. Akibatnya, banyak kredit perbankan kepada industri besar yang berkualitas sangat rendah, sehingga banyak terjadi kredit bermasalah atau kredit macet. *Ketiga*, pasar industri besar umumnya adalah pasar

dalam negeri yang diproteksi. Sedangkan pasar industri kecil dan menengah adalah masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang justru ditekan oleh produk industri besar dan barang-barang impor. Hal itu justru mendorong inovasi di lingkungan industri kecil dan menengah dan berusaha untuk memasarkan produk-produk mereka ke luar negeri.

Dalam ajaran Islam, terdapat ajaran "*Bekerjasamalah kamu dalam hal kebajikan dan taqwa dan jangan sekali-kali bekerjasama dalam kejahatan dan keburukan*". Islam telah mengajarkan agar yang kaya membantu yang miskin, sedangkan yang kuat membantu yang lemah. Pada umumnya, industri besar dianggap sebagai pihak yang kaya dan kuat, sedangkan industri kecil dan menengah dianggap pihak yang miskin dan lemah. Oleh karena itu, prinsip kemitraan yang Islami adalah bahwa industri besar haruslah membantu industri kecil dan menengah.

Kemitraan yang dijalin antara industri besar dengan industri kecil dan menengah harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik oleh industri kecil dan menengah maupun industri besar. Dengan demikian, maka kemitraan yang Islami harus memberi keuntungan kepada semua pihak, bahkan juga kepada industri besar. Kemitraan yang Islami harus didasarkan pada prinsip "saling menguntungkan", sebab dari prinsip ini akan lahir "kesukarelaan" yang disyaratkan dalam al-Qur'an dalam setiap transaksi (*mu'amalah*). Memang tujuan kemitraan antara sektor itu bertujuan untuk memberdayakan yang miskin dan yang lemah sesuai dengan pesan al-Qur'an. Namun, ada tiga hal yang perlu dijadikan landasan. *Pertama* adalah prinsip keswadayaan dari yang lemah dan yang miskin, sehingga mereka memiliki harga diri (*dignity*) dan kepercayaan diri (*confidence*). *Kedua*, bisa menguntungkan semua pihak yang bermitra dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. *Ketiga*, pola kemitraan diharapkan bisa mengangkat skala industri yang rendah menjadi lebih besar. Hal ini bukan saja akan memperkuat struktur dan daya tahan ekonomi nasional, melainkan juga dalam jangka panjang akan dapat menguntungkan unit-unit usaha tersebut, baik skala kecil maupun besar.

Agar memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka diperlukan strategi pembangunan yang tepat. *Pertama*, perkembangan industri harus didasarkan pada prinsip

resource based, karena strategi ini mengandung keunggulan komparatif. *Kedua*, industri diutamakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak, seperti pangan, sandang, papan, transportasi, kesehatan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang dijalankan oleh negara-negara maju pada awal perkembangannya. Perlu dikembangkan pula pasar domestik dengan tanpa mengabaikan pasar ekspor. *Ketiga*, harus mulai dikembangkan pula industri barang-barang modal, seperti mesin-mesin, peralatan dan bahan-bahan baku atau penolong. *Keempat*, agar industri kecil dan menengah mampu berswadaya, perlu dikembangkan bank dan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Model kemitraan Islami ini sebenarnya bisa dikembangkan melalui perbankan syari'ah melalui model *mudharabah* dan *musarakah*. Dewasa ini perbankan syari'ah sebagian besar, bahkan sampai 70-80%, masih melaksanakan model yang "primitif" yaitu *murabahah* yaitu sistem *mark-up* yang lebih cocok untuk kegiatan perdagangan. Sedangkan model *mudharabah* yaitu kemitraan antara pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pemakai dana dalam usaha (*mudharib*) merupakan model kemitraan Islami yang cocok untuk usaha industri, pertambangan dan pertanian. Oleh karena itu, perbankan syari'ah harus menjadi *vocal point* dalam pengembangan kemitraan yang Islami.

Lembaga keuangan syari'ah lain yang bisa mengembangkan kemitraan Islami adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Permodalan BMT umumnya berasal dari para *aghniya'* lokal. Dengan modal awal ini, BMT mampu memberikan modal investasi atau modal kerja kepada pengusaha kecil dan mikro, termasuk usaha keluarga (*family business*) yang umumnya dimulai dengan modal sendiri dan ketrampilan yang dimiliki. Setelah peminjaman berjalan beberapa lama, maka BMT mampu memperoleh bagian bagi hasil yang memadai sehingga mampu memberikan bagi hasil yang memadai pula kepada investor kecil. Dari sini BMT mampu menghimpun dana dari pihak ketiga (DPK). Dengan demikian, maka BMT mampu menjadi wadah kemitraan yang Islami, baik kepada investor besar maupun kecil. *Wallah A'lam bi ash-Shawab*.

Daftar Pustaka

- Abraham, M. Francis, *Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Arief, Sritua, *Neokolonialisme Ekonomi dan Ekonomi Rakyat di Indonesia*, Makalah, Sekretariat Bina Desa dan Serikat Pendamping Rakyat, Jakarta, 1995.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BP STIE YKPN, 1999.
- Baswir, Revrison, *Drama Ekonomi Indonesia: Belajar dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Chalmers, Ian, *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia 1950-1985*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Chandra, Rajesh, *Industrialization and Development in the Third World*, New York: Chapman and Hall, 1992.
- Hamid, Edy Suandi, "Agenda Perwujudan Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Besar", Makalah, disampaikan pada acara Summit Meeting Nasional Ekonomi Islam 2004 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 23-24 Maret 2004.
- Hughes, Helen (Ed.), *Keberhasilan Industrialisasi di Asia Timur*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Lewis, Jhon P., Valeriana Kallab, *Mengkaji Ulang Strategi-strategi Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 1987.
- al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, terj. Ibnu Sholah, Bangil: al-Izzah, 2001.
- Muttaqin, Hidayatullah, "Kebijakan Industri Strategis dalam Ekonomi Islam", Artikel, <http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/22>; diakses tanggal 07 Januari 2008.
- an-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Nafziger, E. Wayne, *The Economics of Developing Countries*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1990.
- Rachbini, Didik J., *Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal*, Prisma, No. 5 Tahun XX, Mei 1991.
- Rahardjo, M. Dawam, "Membentuk Kemitraan yang Islami antara Usaha Besar, Usaha Kecil dan Menengah Menuju Kemitraan yang Efisien dan Adil", Makalah,

disampaikan pada acara Summit Meeting Nasional Ekonomi Islam 2004 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 23-24 Maret 2004.

Saragih, Bungaran, *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, Jakarta: Yayasan Mulia Persada bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan LP IPB, 1998.

Sjahrir, *Analisis Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Sutojo dkk., *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Manajemen FE-UI, 1994.

Todaro, Michael P., *Economic Development*, Tp.: Massachusetts, 1997.

Yustika, Ahmad Erani, *Industrialisasi Pinggiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.